



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Samudera Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone : (021) 653 11150 Fax : (021) 653 11160

Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

MAX- 24010356

JAMINAN UANG MUKA (Advance Payment Bond)

Nomor Jaminan : 24.08.02.1104.24010356

Nilai : Rp. 4.085.568.800,00,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. GRACIA EFATA**, Alamat Jl. Lingkar Selatan RT. 13 Lrg. Setapak, Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah - Kota Jambi, Sebagai Penyedia, selanjutnya disebut "**TERJAMIN**" dan **PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk**, Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350 sebagai **PENJAMIN** selanjutnya disebut sebagai "**PENJAMIN**", bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **PEJABAT PEMBUNDAH KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di **Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang Muara Sabak**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 4.085.568.800,00,- (Terbilang : Empat Milyar Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)**.
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan : "**PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II-SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023**" sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja (Spk)/Kontrak/Spmk Nomor : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024, Tanggal 08 Mei 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **150 (seratus lima puluh) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **08 Mei 2024** sampai dengan tanggal **04 Oktober 2024**.
- Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai uang muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** Uang Muka atau sisa Uang muka yang belum dikembalikan oleh **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai Pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada pasal **1832 KUH Perdata** dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Bahwa Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D Uang Muka, Berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan atau Obligee dapat mengejukan tuntutan / Klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.
Dikeluarkan di **Jambi**
pada tanggal **08 Mei 2024**

TERJAMIN
PT. GRACIA EFATA


NOVALINA SIAHAAN
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk



RICKY FIRMANSYAH
Branch Manager

Untuk konfirmasi keabsahan jaminan, dapat menghubungi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, ☎1500 - 579